



**PUTUSAN**  
Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamaludin Alias Lembo Bin (alm) Agus;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /22 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesing Koneng, RT 011 RW 001, Kelurahan Kedoya Utara, kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan/atau Jalan Kali Seketaris, Pasar Pesing Koneng, RT 005 RW 001, Kelurahan Kedoya Utara, kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 19 Juni 2024 tentang Petunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JAMALUDIN Alias LEMBO Bin (Alm) AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JAMALUDIN Alias LEMBO Bin (Alm) AGUS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 06 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 06 (enam) bulan Penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat brutto awal **seluruhnya 3,83 gram setelah hasil lab berat netto akhir seluruhnya 1,5261 gram.**
  2. 1 (satu) unit timbangan digital
  3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus dunafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-79/TNG/05/2024 tanggal sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **JAMALUDIN Alias LEMBO Bin (Alm) AGUS** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 bertempat di Komplek Kampung Ambon, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di Kota Tangerang **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili para terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara**, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan satu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Sebagaimana hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa **JAMALUDIN Alias LEMBO Bin (Alm) AGUS** yang sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian kepada Saudara Om ANGKI Alias OM KIKI (DPO) kembali menemui Sdr. Om ANGKI Alias OM KIKI untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak brutto 1 (gram) dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di jalan Kali Sekretaris, Pasar Pesing Koneng, RT/RW. 005/001 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sesampainya di rumah, terdakwa lalu mengeluarkan timbangan digital dan plasti klip bening yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli di pasar pesing jaya, Jakarta Barat lalu membagi narkoba tersebut ke dalam beberapa paket antara lain: Paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi 10 (sepuluh paket), paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 4 (empat) paket dan paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi 1 (satu) paket. Terdakwa kemudian menjual paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima paket), paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada masing-masing pembeli yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa kembali pergi menemui Saudara Om ANGKI Alias OM KIKI (DPO) untuk kembali membeli narkoba jenis sabu sebanyak brutto 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa lalu kembali mengambil timbangan digital dan plastik klip bening yang telah dibelinya dan membagi paketan sabu yang baru dibeli tersebut menjadi paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa kemudian tertidur. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa lalu menerima pesan singkat di WA pada Handphone REDMI Terdakwa dari Sdr. ABOANG (DPO) yang memesan sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi menuju ke samping rel kereta api dekat rumahnya yang berada di Jl. Kali Seketaris, Pasar Posing Koneng, RT/RW. 005/001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sesampainya disana, karena Sdr. ABOANG belum terlihat terdakwa lalu menunggu dengan memesan mie kuah di warung dekat situ dan duduk disebelah warung sambil menunggu kedatangan Sdr. ABOANG (DPO). Sekira pukul 20.14 WIB tiba-tiba datang Saksi FERNANDO SAHAT, Saksi AIDI EKA PUTRA dan Saksi GHOZY NAUFAL HAIKAL yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru dan 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan perincian:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat total brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Setelah dilakukan interogasi awal kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengakui barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan barang bukti lalu diamankan ke kantor kepolisian...

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/07/II/2024/Sat Resnarkoba tanggal 21 Januari 2024 dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 22 Januari 2024 yang dilakukan oleh JIWANTO, S.H. terhadap 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok merk dengan perincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.1. dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.2. dengan berat total brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.3. dengan berat total brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.4. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.5. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.6. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.7. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.8. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.9 dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.10 dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kode A.11. dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.12. dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.13. dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.14. dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.15. dengan berat total brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.16. dengan berat total brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.17. dengan berat total brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.18. dengan berat total brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.19. dengan berat total brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.20. dengan berat total brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.21. dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.22. dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.23. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Setelah di jumlah total berat brutto seluruhnya adalah **3,83 (tiga koma delapan tiga) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Reserse kriminal Polri Nomor: Lab : 0504/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 terhadap barang bukti 23 paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto awal **3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dengan kesimpulan positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan setelah disisihkan untuk dipergunakan untuk uji lab menjadi berat netto ahir

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1,5261 (satu koma lima dua enam satu) gram,**

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua :**

-Bahwa Terdakwa **JAMALUDIN Alias LEMBO Bin (Alm) AGUS** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 bertempat di Jalan Kali Seketaris, Pasar Pesing Koneng, RT/RW. 005/001, Kelurahan Kedoya UtaraKecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya di tempat lain di Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang** berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili para terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa **JAMALUDIN Alias LEMBO Bin (Alm) AGUS** yang sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian kepada Saudara Om ANGKI Alias OM KIKI (DPO) kembali menemui Sdr. Om ANGKI Alias OM KIKI untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak brutto 1 (gram) dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di jalan Kali Sekretaris, Pasar Pesing Koneng, RT/RW. 005/001 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sesampainya di rumah, terdakwa lalu mengeluarkan timbangan digital dan plasti klip bening yang terdakwa beli di pasar pesing jaya, Jakarta Barat lalu membagi narkoba

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam beberapa paket antara lain: Paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi 10 (sepuluh paket), paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 4 (empat) paket dan paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi 1 (satu) paket. Terdakwa kemudian menjual paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima paket), paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada masing-masing pembeli yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa kembali pergi menemui Saudara Om ANGKI Alias OM KIKI (DPO) untuk kembali membeli narkoba jenis sabu sebanyak brutto 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa lalu kembali mengambil timbangan digital dan plastik klip bening yang telah dibelinya dan membagi paketan sabu yang baru dibeli tersebut menjadi paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa kemudian tertidur. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa lalu menerima pesan singkat di WA pada Handphone REDMI Terdakwa dari Sdr. ABOANG (DPO) yang memesan sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi menuju ke samping rel kereta api dekat rumahnya yang berada di Jl. Kali Seketaris, Pasar Pesing Koneng, RT/RW. 005/001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sesampainya disana, karena Sdr. ABOANG belum terlihat terdakwa lalu menunggu dengan memesan mie kuah di warung dekat situ dan duduk disebelah warung sambil menunggu kedatangan Sdr. ABOANG (DPO). Sekira pukul 20.14 WIB tiba-tiba datang Saksi FERNANDO SAHAT, Saksi AIDIL EKA PUTRA dan Saksi GHOZY NAUFAL HAIKAL yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru dan 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan perincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



- dengan berat total brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Setelah dilakukan interogasi awal kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengakui barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan barang bukti lalu diamankan ke kantor kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/07/II/2024/Sat Resnarkoba tanggal 21 Januari 2024 dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 22 Januari 2024 yang dilakukan oleh JIWANTO, S.H. terhadap 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok merk dengan perincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.1. dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.2. dengan berat total brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.3. dengan berat total brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.4. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.5. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.6. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.7. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.8. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.9 dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.10 dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kode A.11. dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.12. dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.13. dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.14. dengan berat total brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.15. dengan berat total brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.16. dengan berat total brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.17. dengan berat total brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.18. dengan berat total brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.19. dengan berat total brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.20. dengan berat total brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.21. dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.22. dengan berat total brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kode A.23. dengan berat total brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Setelah di jumlah total berat brutto seluruhnya adalah **3,83 (tiga koma delapan tiga) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Reserse kriminal Polri Nomor: Lab : 0504/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 terhadap barang bukti 23 paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto awal **3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dengan kesimpulan positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan setelah disisihkan untuk dipergunakan untuk uji lab menjadi berat netto **ahir 1,5261 (satu koma lima dua enam satu) gram**.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERNANDO SAHAT MANATAR, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.14 Wb bertempat di Jalan Kali Seketaris, Pasar Pesing Koneng RT.005 RW.001 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta saksi bersama tim Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi Masyarakat menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa ditemukan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 3,83 gram, yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Magnum Filter warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 23 bungkus klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat total brutto 3,83 gram akan diedarkan atau dijual dan diedarkan;
  - Bahwa tujuannya dari terdakwa menjadi perantara atau menjual Narkoba Golongan I jenis sabu yaitu untuk memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp.700.000,00 sampai dengan Rp.800.000,00 setiap 1 gram penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu;
  - Bahwa setelah interogasi kepada terdakwa, barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik klip warna putih dengan berat total brutto 3,83 gram yang dimasukan di dalam 1 (satu) bungkus rokok warna hitam yang bertuliskan Magnum Filter milik terdakwa tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari sdr. OM ANGKI Als OM KIKI (DPO) yang berada di kompleks Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi AIDIL EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.14 Wb bertempat di Jalan Kali Seketaris, Pasar Pesing Koneng RT.005 RW.001 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta saksi bersama tim Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi Masyarakat menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa ditemukan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 3,83 gram, yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Magnum Filter warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 23 bungkus klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat total brutto 3,83 gram akan diedarkan atau dijual dan diedarkan;
- Bahwa tujuannya dari terdakwa menjadi perantara atau menjual Narkoba Golongan I jenis sabu yaitu untuk memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp.700.000,00 sampai dengan Rp.800.000,00 setiap 1 gram penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah interogasi kepada terdakwa, barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik klip warna putih dengan berat total brutto 3,83 gram yang dimasukan di dalam 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang bertuliskan Magnum Filter milik terdakwa tersebut didapatkan dari sdr. OM ANGKI Als OM KIKI (DPO) yang berada di kompleks Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkoba dilarang untuk disalahgunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/07/II/2024/Sat Resnarkoba tanggal 21 Januari 2024 dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 22 Januari 2024 yang dilakukan oleh JIWANTO, S.H. terhadap 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Reserse kriminal Polri Nomor: Lab : 0504/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 terhadap barang bukti 23 paket berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto awal 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dengan kesimpulan positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan setelah disisihkan untuk dipergunakan untuk uji lab menjadi berat netto akhir 1,5261 (satu koma lima dua enam satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.14 Wib bertempat di samping rel kereta api yang beralamatkan di Jl. Kali sekertaris, Pasar Pesing Koneng RT.005 Rw.001 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang karena telah kedapatan memiliki, menguasai 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat masing-masing 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, dengan harga jual Rp.100.000,-perbungkus plastik klipnya dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening dengan berat masing-masing 0,22 gram, 0,20 gram, 0,19 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram dengan harga jual Rp.150.000,- perbungkus pelastik klipnya dengan berat keseluruhan 3,83 gram;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Om ANGKI Alias OM KIKI (DPO) sebanyak brutto 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah, terdakwa lalu kembali mengambil timbangan digital dan plastik klip bening yang telah dibelinya dan membagi paketan sabu yang baru dibeli tersebut menjadi paketan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paketan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa kemudian tertidur, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa lalu menerima pesan singkat di WA pada Handphone REDMI Terdakwa dari Sdr. ABOANG (DPO) yang memesan sabu paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil pekerjaan terdakwa sebagai perantara atau kurir Narkotika Golongan I jenis shabu selama ini terdakwa memperoleh keuntungan Rp.30.000,00 s/d Rp.50.000,00/tiga kali antar;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat brutto awal seluruhnya 3,83 gram setelah hasil lab berat netto akhir seluruhnya 1,5261 gram
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.14 Wb bertempat di Jalan Kali Seketaris, Pasar Pesing Koneng RT.005 RW.001 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta saksi bersama tim Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi Masyarakat menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 3,83 gram, yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Magnum Filter warna hitam milik Terdakwa;
3. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 23 bungkus klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat total brutto 3,83 gram akan Terdakwa edarkan dan tujuannya dari terdakwa menjadi perantara atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu untuk memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp.700.000,00 sampai dengan Rp.800.000,00 setiap 1 gram penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu;
4. Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik klip warna putih dengan berat total brutto 3,83 gram yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus rokok warna hitam yang bertuliskan Magnum Filter milik terdakwa tersebut didapatkan dari sdr. OM ANGKI Als OM KIKI (DPO) yang berada di komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
5. Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamaludin Alias Lembo Bin (alm) Agus, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian terdakwa cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.14 Wb bertempat di Jalan Kali Seketaris, Pasar Pesing Koneng RT.005 RW.001 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Kota

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta saksi bersama tim Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi Masyarakat menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total brutto 3,83 gram, yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Magnum Filter warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 23 bungkus klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat total brutto 3,83 gram akan Terdakwa edarkan dan tujuannya dari terdakwa menjadi perantara atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu untuk memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp.700.000,00 sampai dengan Rp.800.000,00 setiap 1 gram penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik klip warna putih dengan berat total brutto 3,83 gram yang dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus rokok warna hitam yang bertuliskan Magnum Filter milik terdakwa tersebut didapatkan dari sdr. OM ANGKI Als OM KIKI (DPO) yang berada di komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/07/II/2024/Sat Resnarkoba tanggal 21 Januari 2024 dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 22 Januari 2024 yang dilakukan oleh JIWANTO, S.H. terhadap 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Reserse kriminal Polri Nomor: Lab : 0504/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 terhadap barang bukti 23 paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto awal 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dengan kesimpulan positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan setelah disisihkan untuk dipergunakan untuk uji lab menjadi berat netto ahir 1,5261 (satu koma lima dua enam satu) gram;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa dalam membeli,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan; Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap orang dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat brutto awal seluruhnya 3,83 gram setelah hasil lab berat netto akhir seluruhnya 1,5261 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta merupakan barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesalinya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Alias Lembo Bin (alm) Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat brutto awal seluruhnya 3,83 gram setelah hasil lab berat netto akhir seluruhnya 1,5261 gram.
  - 1 (satu) unit tibanagan digital
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna BiruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., Iriaty Khairul Ummah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Jaidi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Tng